



IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI DI DESA TELUK DAUN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Puteri Anggraini Oktavianty¹, Siti Norhalisah²

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: norhalisahsiti@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses mengubah peraturan menjadi tindakan nyata. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 mengenai pengendalian dan pengawasan distribusi tertutup LPG 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan sejumlah permasalahan. Di antaranya adalah distribusi LPG bersubsidi yang tidak tepat sasaran, keberadaan pengecer tidak resmi di Desa Teluk Daun, harga jual LPG 3 Kg di tingkat eceran yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, minimnya edukasi kepada masyarakat maupun agen terkait regulasi LPG bersubsidi, serta lemahnya pemahaman tentang isi peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan metode snowball sampling, dengan total 12 orang narasumber. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi distribusi LPG 3 Kg bersubsidi di Desa Teluk Daun, Kecamatan Amuntai Utara masih belum optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator seperti ukuran kebijakan, kejelasan tujuan, struktur birokrasi, pemahaman pelaksana, dan dukungan dari organisasi terkait yang belum terpenuhi secara menyeluruh. Beberapa aspek yang menjadi kendala antara lain sumber daya manusia dan finansial yang terbatas, peran organisasi informal yang kurang aktif, lemahnya respon dari pelaksana, kurangnya kerja sama antar lembaga, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Faktor-faktor penghambat lainnya mencakup kurangnya proses verifikasi dan validasi penerima LPG 3 Kg, kecenderungan masyarakat memilih harga murah tanpa memahami hak dan regulasi (literasi subsidi yang rendah), serta lemahnya pengawasan di lapangan. Di sisi lain, faktor pendukung implementasi adalah keberadaan peraturan tertulis dari pemerintah, seperti Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2021, yang menjadi acuan penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi LPG subsidi tersebut.

Kata Kunci : LPG, Implementasi, LPG 3 Kg

ABSTRACT

Policy implementation can be simply understood as the process of translating regulations into concrete actions. In the implementation of Regent Regulation No. 24 of 2021 concerning the control and supervision of the closed distribution of 3-kg subsidized LPG in Hulu Sungai Utara Regency, several issues were identified. These include the misallocation of subsidized LPG distribution, the emergence of unofficial retailers in Teluk Daun Village, retail prices of 3-kg LPG not aligning with government-set prices, a lack of public and agent education regarding subsidized LPG regulations, and weak understanding of the regulation's content. The aim of this research is to examine how the policy is being implemented and to identify the influencing factors. The study uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Informants were selected using a snowball sampling method, with a total of 12 participants. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the 3-kg subsidized LPG distribution in Teluk Daun Village, North Amuntai District has been suboptimal. This is evident from indicators such as policy size, clarity of goals, bureaucratic structure, implementers' understanding, and support from related organizations, which have not been fully met. Several aspects hindering effective implementation include limited human and financial resources, the weak role of informal organizations, inadequate responses from implementers, poor inter-organizational cooperation, and the influence of social and economic conditions. Other inhibiting factors



include the lack of verification and validation processes for LPG recipients, a public tendency to prioritize low prices without understanding rights and regulations (low subsidy literacy), and weak field-level supervision. On the other hand, a supporting factor is the existence of written regulations from the government, such as Regent Regulation No. 24 of 2021, which provides a clear legal framework for all parties involved in the distribution of subsidized LPG.

Keyword : LPG, Implementation, 3-kg subsidized LPG

PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, karena menjadi sumber utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Tanpa energi, manusia tidak dapat bertahan hidup di bumi. Berbagai sumber energi memiliki peran penting dalam kehidupan, terutama energi yang berasal langsung dari alam seperti minyak bumi, gas alam, dan turunannya yang dikenal sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM), mencakup minyak tanah (kerosin), bensin (premium), solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Minyak bumi juga digunakan untuk menghasilkan berbagai produk dan material yang dibutuhkan manusia, termasuk Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Salah satu produk migas yang disubsidi pemerintah adalah LPG tabung 3 Kg, yang diproduksi oleh PT Pertamina. Subsidi ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan minyak tanah ke LPG, guna mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan menekan anggaran subsidi BBM yang ditanggung APBN. Selain itu, penggunaan LPG juga lebih ramah lingkungan karena menghasilkan polusi yang lebih rendah. Program konversi ini lahir sebagai respon terhadap menipisnya ketersediaan minyak tanah, khususnya bagi kelompok masyarakat ekonomi bawah. LPG diharapkan dapat menjadi alternatif energi yang lebih hemat dan mengatasi kelangkaan minyak tanah. Program ini juga menjadi bentuk inovasi pemanfaatan sumber daya alam, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan bakar.

Distribusi merupakan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau pengguna akhir, sesuai waktu dan tempat yang dibutuhkan. Distribusi memberikan manfaat dalam hal waktu, lokasi, dan peralihan kepemilikan. Saluran distribusi adalah rangkaian organisasi yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menjadikan produk atau jasa siap digunakan oleh konsumen. Agar distribusi LPG berjalan dengan merata dan tepat sasaran, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung implementasi yang baik. Distribusi LPG tabung 3 Kg dilakukan oleh penyalur dan sub-penyyalur resmi (pangkalan), yang ditunjuk oleh PT Pertamina bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyalur atau agen LPG 3 Kg dapat berupa koperasi, pelaku usaha kecil, maupun badan usaha swasta nasional. Sementara itu, pangkalan LPG adalah badan usaha atau individu yang mendapat izin resmi untuk menyalurkan LPG kepada masyarakat.

Program konversi dari minyak tanah ke LPG ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 Kg, serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi secara tertutup.

Desa Teluk Daun, yang berada di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pelaku usaha mikro. Berdasarkan data pemerintah desa, jumlah penduduk desa ini sekitar 1.035 jiwa, terdiri dari 316 kepala keluarga (KK), dengan 423 laki-laki dan 612 perempuan, sebagian besar tergolong dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan energi harian, masyarakat bergantung pada LPG tabung 3 Kg bersubsidi, yang ditujukan untuk rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Di desa ini, terdapat juga berbagai usaha mikro seperti warung makan, pengrajin, dan pedagang kecil yang menggunakan LPG bersubsidi sebagai sumber energi utama. Dari total KK, sekitar 120 kepala keluarga layak menerima subsidi LPG. Oleh karena itu, ketersediaan dan distribusi



LPG 3 Kg sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebijakan distribusi LPG bersubsidi di desa ini perlu berjalan secara efektif agar tidak terjadi penyimpangan.

Distribusi LPG tabung 3 Kg di Desa Teluk Daun dilakukan oleh agen dan pangkalan resmi, yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dan PT Pertamina. Saat ini terdapat 4 pangkalan resmi yang bertugas menyalurkan LPG bersubsidi sesuai kuota yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari pemerintah daerah, satu pangkalan mendapat jatah sekitar 100 tabung LPG per minggu, yang didistribusikan langsung kepada masyarakat.

Namun, hasil observasi awal di lapangan menunjukkan adanya beberapa permasalahan, antara lain: distribusi yang tidak tepat sasaran, di mana masyarakat yang tidak masuk kategori miskin, termasuk pegawai negeri sipil, juga ikut membeli LPG bersubsidi. Selain itu, muncul pula penyalur atau pengecer ilegal yang menjual LPG tanpa izin resmi. Beberapa pangkalan resmi menjual LPG dengan harga di atas ketentuan pemerintah, bahkan mencapai Rp 23.000 per tabung, padahal harga eceran tertinggi telah ditetapkan. Kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat serta agen/pangkalan terhadap peraturan LPG bersubsidi juga menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi di Desa Teluk Daun, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Siti Halimah, (2021) STIA Amuntai, Dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara", peneliti menemukan beberapa temuan penting. Pertama, aspek teknis pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kendala dan belum berjalan secara optimal. Kedua, keragaman kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan juga belum sepenuhnya terakomodasi. Ketiga, perbandingan jumlah kelompok sasaran dengan total populasi menunjukkan ketidakseimbangan. Keempat, substansi atau isi kebijakan belum disampaikan secara jelas kepada pihak pelaksana maupun penerima manfaat. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang sudah berjalan dengan baik. Kelima, dukungan teori terhadap kebijakan sudah memadai. Keenam, alokasi anggaran atau sumber daya finansial yang dialokasikan untuk kebijakan tersebut sudah mencukupi. Ketujuh, kerja sama dan dukungan antar lembaga pelaksana telah berjalan dengan baik. Kedelapan, aturan yang berlaku dalam lembaga pelaksana sudah cukup jelas dan konsisten. Kesembilan, tingkat komitmen aparat pelaksana terhadap kebijakan sudah baik. Di sisi lain, ada faktor eksternal yang masih menjadi hambatan. Kesepuluh, kondisi sosial ekonomi masyarakat dinilai belum mendukung sepenuhnya. Kesebelas, dukungan publik terhadap kebijakan telah terbentuk dengan baik, begitu juga dengan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang tergolong positif. Ketigabelas, komitmen dan kemampuan dari para pelaksana serta implementor kebijakan juga sudah cukup tinggi. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan ini adalah: kurangnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan subsidi LPG, serta tidak meratanya pembagian pangkalan LPG di wilayah tersebut. Dan Novita Yola (2022) Dalam skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang berjudul "Pelaksanaan Penyaluran Gas LPG 3 Kg oleh Distributor untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir", disimpulkan bahwa penyaluran gas elpiji 3 Kg untuk rumah tangga di Desa Sungai Gantang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas yang menggunakan dan dapat dengan mudah membeli elpiji bersubsidi tersebut, padahal aturan secara jelas menyatakan bahwa LPG tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Beberapa faktor penghambat utama dalam pendistribusian LPG 3 Kg kepada masyarakat kurang mampu di Desa Sungai Gantang antara lain: sistem distribusi yang tidak tertutup (masih terbuka untuk siapa saja), lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi, serta sikap dan perilaku negatif dari agen maupun pengecer, yang menyebabkan seringnya terjadi kelangkaan LPG di pasaran.

Kebijakan publik merupakan bentuk kebijakan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan

memberikan pengaruh yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang siklus kebijakan (policy cycle), proses implementasi kebijakan publik sejak awal sudah melibatkan unsur rasional dan emosional yang sangat rumit, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika yang kompleks. (dalam Encep Syarief Nurdin, 2019:20). Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan peraturan ke dalam tindakan nyata. Namun, ketika terdapat berbagai kepentingan yang terlibat, proses ini menjadi semakin kompleks dan kerap menimbulkan ketegangan atau dinamika politik yang intens. (Agustino, 2020). Peraturan Bupati merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka melaksanakan ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi, atau dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan daerah. Tujuan dari ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai acuan dalam pengendalian dan pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg bersubsidi secara tertutup, agar penyalurannya dapat berjalan secara tepat sasaran, efisien, dan efektif. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mempermudah koordinasi antara instansi terkait dan pemerintah daerah, serta untuk mendukung pelaksanaan pengawasan distribusi LPG bersubsidi, mulai dari perhitungan kebutuhan daerah, pengaturan mekanisme distribusi, penetapan harga eceran tertinggi, hingga realisasi penyalurannya di lapangan.

METODE

Penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode yang berpijak pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alami (bukan dalam situasi eksperimen). Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, yang dilakukan melalui teknik triangulasi atau gabungan berbagai metode. Proses analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan fokus utama pada makna di balik temuan, bukan pada generalisasi hasil. (Sugiyono, 2015:9). Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data (Ibrahim, 2018). Dengan menggunakan *snowball sampling*, peneliti memilih 12 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Dengan menggunakan teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2020), beberapa aspek penting dalam implementasi kebijakan meliputi: ukuran dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik dari pelaksana kebijakan, sikap atau kecenderungan pelaku implementasi, komunikasi antar lembaga pelaksana, serta aktivitas pelaksanaan di lapangan, yang semuanya dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sementara itu, dalam analisis data kualitatif, digunakan tahapan-tahapan seperti reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan hingga data dianggap mencukupi atau mencapai titik jenuh, sehingga tidak ditemukan informasi baru lagi. Miles dan Huberman (Imam Gunawan, 2015:210). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan *member check* Miles dan Huberman (Imam Gunawan, 2015:210).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembahasan merujuk pada pendapat Van Meter dan Van Honr dalam (Agustino, 2020) yaitu terdapat 6 variabel kebijakan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Keenam implementasi yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan pada dasarnya mewakili hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan, entah dapat terlaksana ataupun tidak, maupun dalam jangka pendek, menengah atau panjang.

a. Ukuran Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan, keberhasilan dapat dinilai dari sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan bersifat praktis serta sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, karena hal ini menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas kinerja kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Teluk Daun, dapat disimpulkan bahwa indikator ukuran kebijakan sudah cukup baik, karena masyarakat telah memahami isi kebijakan tersebut dengan cukup jelas. Kejelasan ukuran kebijakan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengimplementasikannya. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut tidak dirumuskan dengan jelas, maka akan menyulitkan masyarakat dalam memahami dan melaksanakannya secara tepat.

b. Kejelasan Tujuan

Setiap peraturan tentu dibuat dengan tujuan yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, apabila tujuan dari suatu peraturan tidak dirumuskan secara jelas, maka pelaksanaannya berpotensi mengalami hambatan dan dapat menyimpang dari maksud awal yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Teluk Daun, dapat disimpulkan bahwa penetapan tujuan dalam kebijakan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi sudah tergolong baik, karena sasaran kebijakan telah dijabarkan secara jelas dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup.

2. Sumber Daya

Eksekusi suatu peraturan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya manusia sebagai agen utama dan sumber daya keuangan, yang keduanya merupakan hal yang sangat penting. Kehadiran sumber daya manusia yang kompeten tanpa pendanaan yang memadai akan menimbulkan tantangan dalam proses implementasi peraturan.

a. Sumber daya manusia

Untuk mencapai tujuan organisasi, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang sangat penting. Tanpa SDM yang berkualitas, keberadaan teknologi atau peralatan canggih sekalipun tidak akan memberikan hasil yang maksimal. SDM merupakan penggerak utama atau ujung tombak organisasi, sehingga investasi dalam pendidikan dan peningkatan kompetensi mereka menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa SDM yang terlibat dalam proses pendistribusian LPG 3 Kg di Desa Teluk Daun masih belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pengawasannya. Minimnya frekuensi pengawasan serta keterbatasan tenaga pengawas menyebabkan pendistribusian belum berjalan secara optimal dan belum tepat sasaran. Hal ini terlihat dari masih adanya pengecer tidak resmi serta kurangnya ketegasan dari petugas pangkalan, yang berdampak pada sulitnya akses masyarakat dan pelaku usaha mikro terhadap gas LPG bersubsidi di desa tersebut.

b. Dana/finansial

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dukungan sumber daya finansial atau anggaran sangatlah penting, karena tanpa pendanaan yang memadai, kebijakan tidak dapat dijalankan secara efektif. Dana diperlukan untuk membiayai berbagai aspek pelaksanaan kebijakan, seperti kegiatan sosialisasi, fasilitasi operasional, maupun akomodasi pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Teluk Daun, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dana dalam pelaksanaan kebijakan distribusi LPG 3 Kg masih tergolong kurang memadai. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada rendahnya intensitas pengawasan serta minimnya kegiatan edukasi kepada masyarakat maupun pelaksana di lapangan, sehingga tujuan distribusi yang tepat sasaran belum tercapai secara optimal.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Para pelaksana kebijakan, baik kelompok formal maupun informal, menjadi pusat perhatian selama proses implementasi. Hal ini penting karena kualitas dan kompetensi orang-orang yang bertugas melaksanakan kebijakan akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program secara keseluruhan.

a. Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang mendukung. Meskipun sumber daya tersedia dan para pelaksana memahami tugasnya, kebijakan tetap bisa gagal direalisasikan jika terdapat kelemahan dalam sistem birokrasi yang menjalankannya.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Teluk Daun, diketahui bahwa struktur birokrasi dalam pendistribusian LPG 3 Kg sudah cukup teratur, dengan mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan mulai dari tingkat dinas hingga pangkalan. Namun, masih terdapat beberapa kendala utama, seperti kekurangan tenaga pengawas, prosedur administratif yang terlalu berbelit, serta kurangnya sinergi antarinstansi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dan penyederhanaan birokrasi menjadi hal yang penting untuk memastikan distribusi LPG dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

b. Organisasi informal yang Terlibat

Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh lembaga formal, tetapi juga dipengaruhi oleh peran organisasi informal di tengah masyarakat. Semakin banyak pihak yang turut berkontribusi, maka peluang keberhasilan penerapan kebijakan akan semakin besar.

Namun, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Teluk Daun, kondisi ini dinilai kurang optimal, karena organisasi informal yang terlibat, seperti pengecer tidak resmi, justru menimbulkan persoalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg. Meskipun mereka berperan dalam membantu masyarakat memperoleh LPG, terutama saat stok di pangkalan habis, namun praktik penjualan dengan harga di atas HET dan penyaluran yang tidak sesuai sasaran menjadi masalah serius. Keberadaan mereka mencerminkan lemahnya pengawasan dan menegaskan perlunya penertiban agar distribusi LPG bersubsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Dispositional*) Para Pelaksana

Sejauh mana kebijakan publik diimplementasikan secara efektif sangat bergantung pada sikap agen pelaksana terhadap kebijakan tersebut.

a. Respon Pelaksana

Sikap dari para pengambil kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan publik di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Teluk Daun, dapat disimpulkan bahwa kondisi ini masih kurang optimal, karena respon pelaksana terhadap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pihak implementator belum sepenuhnya positif atau mendukung. Sikap pelaksana yang kurang responsif atau bahkan pasif terhadap kebijakan yang diterapkan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi di lapangan.

b. Pemahaman para Pelaksana terhadap Kebijakan

Penting bagi para pelaksana kebijakan untuk memahami tujuan dari suatu kebijakan. Kegagalan dalam menyerap tujuan kebijakan secara memadai dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Teluk Daun dapat disimpulkan cukup baik karena adanya pemahaman yang baik terhadap pelaksana kebijakan Distribusi dan Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ini oleh masyarakat.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi haruslah terjalin dengan baik sebab dalam menjalankan suatu kebijakan publik disuatu wilayah yang luas tentunya memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyukseskan implementasi kebijakan.

a. Kerjasama antar organisasi

Kerjasama merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari Desa Teluk Daun dapat disimpulkan kurang baik karena kerja sama antar organisasi tidak berjalan dengan baik antar pihak pengawas yang terkait di karenakan dari Dinas Perdagangan dan dari Kepala Desa yang masih jarang bertemu sehingga informasi tidak tersampaikan secara langsung kepada masyarakat.

b. Dukungan Organisasi Lain

Dalam proses menjalankan implementasi kebijakan publik, penguatan dukungan organisasi lain sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Teluk Daun dapat disimpulkan cukup baik karena adanya dukungan organisasi lain dalam menjalankan kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi oleh pihak yang terkait.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam implementasi kebijakan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

a. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan wadah terjadinya interaksi antar individu, yang mencakup kebiasaan, perilaku, pola pikir, serta adat istiadat masyarakat yang berkembang dalam suatu komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Teluk Daun, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kondisi sosial masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi masih tergolong kurang baik. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung memprioritaskan faktor harga, di mana LPG bersubsidi dianggap lebih terjangkau, sehingga kelompok masyarakat mampu pun turut membeli gas bersubsidi, meskipun seharusnya ditujukan untuk rumah tangga kurang mampu..

b. Lingkungan ekonomi

Pelaksanaan implementasi kebijakan dalam suatu wilayah akan bergantung pada bagaimana keadaan kondisi lingkungan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Teluk Daun dapat di simpulkan kurang baik karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu bisa berpengaruh terhadap kebijakan tersebut karena adanya harga yang tidak sesuai dengan mestinya, sehingga mengganggu jalannya implementasi peraturan tersebut.

c. Lingkungan politik

Suatu kebijakan yang dilaksanakan suatu daerah akan ada yang memberikan dampak pada lingkungan politik, dimana mempengaruhi para aparat pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Teluk Daun dapat di simpulkan kurang baik karena kondisi politik di masyarakat masih ada ikut campur tangan pihak lain dari pangkalan ke pengecer terhadap kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi, karena kebijakan yang di buat pemerintah ini untuk kenyamanan masyarakat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam implementasi kebijakan, ada faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan pada saat proses pelaksanaan kebijakan.

Adapun faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi dua yaitu:

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang menghalangi atau menghambat keberhasilan suatu kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh negatif dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kurangnya Proses Vertifikasi dan Validasi Penerima LPG Tabung 3 Kg Subsidi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kurang baik karena faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg adalah kurangnya proses vertifikasi dan validasi penerima LPG subsidi sehingga kebijakan ini mengalami hambatan karna tujuan dari kebijakan ini tidak terarah dengan baik.

b. Kecenderungan Masyarakat Memprioritaskan Harga Murah Tanpa Memahami Hak dan Aturan (Kurangnya Literasi Subsidi di Kalangan Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kurang baik karena faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg adalah kecenderungan masyarakat mengejar harga

mudah tanpa memahami hak dan aturan yang mengakibatkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan lancar.

c. Lemahnya Pengawasan di Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kurang baik karena faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg adalah lemahnya pengawasan di lapangan yang mengakibatkan Kebijakan tersebut tidak berjalan dengan lancar.

2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan suatu kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Adanya Peraturan Tertulis dari Pemerintah

Adanya aturan yang tertulis dari pemerintah, yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021, sangat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi. Aturan ini menjadi pedoman yang jelas dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan gas subsidi. Dengan adanya dasar hukum tersebut, para pelaksana di lapangan tidak bingung lagi dan bisa menjelaskan kepada masyarakat jika terjadi kesalahpahaman.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa cukup baik karena faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg adalah Adanya Pemahaman Masyarakat dan Pelaksana terhadap kebijakan peraturan yang ditetapkan sudah dimengerti walaupun ada sebagian masyarakat tidak menjalankan peraturan kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian Implementasi Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu: Implementasi Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara" Kurang Terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, Ukuran Kebijakan sudah jelas termuat dalam Peraturan Bupati, bahwa gas LPG 3 Kg subsidi hanya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kedua, Kejelasan Tujuan cukup baik, karena tujuan dari kebijakan diketahui masyarakat. Ketiga, Struktur Birokrasi, dimana seluruh bagian struktur telah berkontribusi dalam penerapan Peraturan Bupati tersebut. Keempat, Pemahaman Pelaksana pada Kebijakan sudah cukup baik, dimana setiap Pelaksana kebijakan telah memahami tujuan penerapan peraturan tersebut. Kelima, Dukungan Organisasi Lain cukup baik, karena Dinas Perdagangan dan dari Kepala Desa juga mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan. Adapun aspek yang tidak sesuai yaitu: Pertama, Sumber Daya Manusia kurang baik, karena dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi masih belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kedua, Dana/Finansial, anggaran yang kurang, jadi tidak mencukupi untuk mendukung pengawasan dan edukasi. Ketiga, Organisasi Informal yang terlibat, masih kurang baik, karena adanya masalah sering menjual Gas LPG tabung 3 Kg di atas HET, dan menyalurkan gas tidak tepat sasaran. Keempat, Respon Pelaksana kurang baik karena proses implementasi bisa disebabkan oleh respon pelaksana dari kelompok. Kelima, Kerja Sama Antar Organisasi, kurang baik karena kerja sama antar organisasi tidak berjalan dengan baik antar

pihak pengawas yang terkait. Keenam, Kondisi Lingkungan Sosial, kurang baik di karenakan masyarakat masih melihat dari segi harga yang mana harga bersubsidi lebih murah dari yang tidak bersubsidi. Ketujuh, Kondisi Lingkungan Ekonomi, kurang baik karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu bisa berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Kedelapan, kondisi Lingkungan Politik kurang baik, karena ada urusan dunia politik pada pihak pangakalan dan pengecer. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor penghambat yaitu: Pertama, kurangnya proses vertifikasi dan validasi penerima LPG tabung 3 Kg kedua, Kecenderungan masyarakat memprioritaskan harga murah tanpa memahami hak dan aturan (kurangnya literasi subsidi di kalangan masyarakat), ketiga, Adanya Lemahnya pengawasan Pendistribusian di Lapangan. Faktor Pendukung yaitu: Adanya peraturan tertulis dari pemerintah, karena peraturan bupati no 24 tahun 2021 sangat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 2nd edn. CV Alfabeta.
- Annonim, Peraturan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga.
- Annonim, Peraturan Menteri Edsm Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Harga Patokan Lequefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
- Annonim, Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0385/KUM/2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi Lequefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Annonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup.
- Anonim. 2022. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1). Sekolah Tinggi Administrasi STIA Amuntai.
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Politik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Nurdin, Encep Syarief. (2019). *Teori-teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Maulana Media Grafika.
- Siti Halimah, (2021) STIA Amuntai. Implementasi Kebijakan Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Skripsi Sarjana pada STIA Amuntai.
- Novita Yola, (2022). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Pelaksanaan Penyaluran Gas LPG 3 Kg oleh Distributor untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.